



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 224/IT3/KP/2013
TENTANG
PENUGASAN ASISTEN DIREKTUR
PADA PROGRAM PENDIDIKAN TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya satuan kerja yang baru pada Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama dengan menghapus jabatan Wakil Direktur dan membentuk Asisten Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan dan Asisten Direktur Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan, maka dipandang perlu memberhentikan pejabat lama (Wakil Direktur) dan menugaskan pejabat baru (Asisten Direktur) pada Program dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, dan sesuai usul dari Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, Sdr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Sc., NIP. 19790227 200501 1 001, dan Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si., NIP : 19691106 199702 1 001, dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan masing-masing sebagai Asisten Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, dan Asisten Direktur Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan pada Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama, dan penugasannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si., NIP : 19691106 199702 1 001, dari jabatannya sebagai Wakil Direktur Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;
- Kedua : Menugaskan Sdr. Donny Citra Lesmana, S.Si., M.Sc., NIP. 19790227 200501 1 001, Penata Muda/Asisten Ahli (Gol. III/a), dan Sdr. Dr. Eko Sri Wiyono, S.Pi., M.Si., NIP : 19691106 199702 1 001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a), masing-masing sebagai Asisten Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, dan Asisten Direktur Sumberdaya dan Fasilitas Sarana Pendidikan pada Program Pendidikan Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



H. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 17 September 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.